



SURAT EDARAN
NOMOR 5418/UN10/TU/2020
TENTANG
MASA RESPON (SKEMA KETAT)

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya Dalam Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19 (untuk selanjutnya disebut Pertor 35/2020), serta dengan memperhatikan jumlah penderita Covid-19 yang meningkat di Malang Raya dan di beberapa kampus perguruan tinggi lainnya di Indonesia pada khususnya serta di beberapa wilayah Indonesia pada umumnya, Rektor menyampaikan dan menentukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Saat ini sampai dengan waktu yang belum ditentukan penyelenggaraan Universitas Brawijaya masih dalam Masa Respon (skema ketat).
2. Penyelenggaraan Akademik, Penyelenggaraan Umum dan Keuangan, dan Penyelenggaraan Kemahasiswaan dilakukan dengan Skema Ketat sesuai dengan yang ditentukan dalam Pertor 35/2020.
3. Seluruh Kegiatan Belajar Mengajar semester ganjil 2020/2021 diselenggarakan secara daring. Praktikum, penelitian, atau kegiatan lapang lainnya dapat diselenggarakan secara luring dengan izin Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana/Ketua Program Vokasi/Koordinator PSDKU.
4. Seluruh gedung di Universitas Brawijaya wajib kembali dilakukan penyemprotan disinfektan secara periodik. Penyemprotan dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2020 yang dikoordinasikan oleh Biro Umum dan Kepegawaian untuk gedung Rektorat, dan pemimpin fakultas/unit kerja untuk gedung fakultas/unit kerja.
5. Seluruh Sivitas Akademika, termasuk tamu, wajib menggunakan masker. Petugas keamanan diberikan kewenangan untuk melarang Sivitas Akademika atau tamu masuk ke dalam kampus apabila tidak menggunakan masker. Sivitas Akademika dengan risiko penyakit kronis, wajib menggunakan masker medis dan pelindung mata, atau lebih disarankan *Work From Home*.
6. Seluruh Sivitas Akademika wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum memasuki ruangan.
7. Seluruh Sivitas Akademika dan tamu dalam berinteraksi wajib menjaga jarak paling dekat 1 meter.
8. Seluruh Sivitas Akademika dan tamu yang akan masuk Kampus wajib dilakukan pengecekan suhu tubuh. Apabila suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 37,5 derajat celsius dilarang masuk area Kampus.
9. Kegiatan akademik dan non akademik yang diselenggarakan diluar kampus wajib mendapatkan persetujuan Rektor. Pengajuan persetujuan penyelenggaraan kegiatan diluar kampus dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor.
10. Memerintahkan kepada seluruh pemimpin unit kerja di Universitas Brawijaya untuk melaksanakan dengan teliti dan seksama skema yang ditentukan dalam Pertor 35/2020.
11. Pegawai yang dinyatakan reaktif dari hasil *rapid test* atau hasil tes lainnya wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta melaporkannya kepada Tim Monitoring, Evaluasi, dan Fasilitasi Implementasi Penyelenggaraan Kampus Tangguh.
12. Memerintahkan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Fasilitasi Implementasi Penyelenggaraan Kampus Tangguh untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pertor 35/2020, membantu dan memfasilitasi serta berkoordinasi dengan fakultas, lembaga/unit kerja, dan instansi lain dalam pelaksanaan Pertor 35/2020, melakukan evaluasi pelaksanaan Pertor 35/2020, Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas dan/atau pihak lain yang terkait untuk efektivitas pelaksanaan Pertor 35/2020, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Pertor 35/2020 kepada wakil rektor sesuai bidangnya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua.



13 Juli 2020
Rektor
Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.
NIP. 195811281983031005